

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.024/IAPI/VII/2008**

TENTANG

KEBIJAKAN PENENTUAN FEE AUDIT

- Menimbang : 1. Bahwa audit laporan keuangan dilakukan oleh Akuntan Publik dengan mensyaratkan kompetensi, integritas dan independensi. Akuntan Publik wajib menjunjung tinggi sikap independen dan memastikan bahwa setiap penugasan yang diterima dan hasil pekerjaannya terbebas dari pengaruh pihak manapun. Untuk menjaga persyaratan kompetensi, integritas dan independensi serta meningkatkan citra profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud, maka perlu dirancang suatu panduan untuk menetapkan fee audit;
2. Bahwa agar panduan yang ditetapkan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
2. Standar Profesional Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia;
3. Kode Etik – Institut Akuntan Publik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.024/IAPI/VII/2008 TENTANG KEBIJAKAN PENENTUAN FEE AUDIT.

Pertama

Audit atas laporan keuangan harus memenuhi tahap-tahap audit, sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan audit antara lain: pendahuluan perencanaan; pemahaman bisnis klien; pemahaman proses akuntansi; pemahaman struktur pengendalian internal; penetapan risiko pengendalian; melakukan analisis awal; menentukan tingkat materialitas; membuat program audit; *risk assessment* atas akun; dan *fraud discussion* dengan *management*.
- b. Tahap pelaksanaan audit antara lain: pengujian pengendalian internal; pengujian substantif transaksi; prosedur analitis; dan pengujian detail transaksi.



- c. Tahap pelaporan antara lain: review kewajiban kontijensi; review atas kejadian setelah tanggal neraca; pengujian bukti final; evaluasi dan kesimpulan; komunikasi dengan klien; penerbitan laporan audit; dan *capital commitment*.

Kedua

Dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan di atas dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan klien;
- b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*);
- c. Independensi;
- d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
- e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
- f. Basis penetapan fee yang disepakati.

Ketiga

Setiap Kantor Akuntan Publik wajib menerapkan ketentuan mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Keempat

Ilustrasi penetapan imbal jasa (fee) audit disampaikan dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

Kelima

Kebijakan penentuan fee audit oleh Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu aspek dalam hal dilakukannya review mutu terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkannya surat keputusan yang baru, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2008



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Tia Adityasih
Ketua Umum

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua Umum IAPI
Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008
Tanggal : 2 Juli 2008

Panduan Penetapan Imbal Jasa (Fee) Audit

Pengantar

1. Panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia ('Anggota') yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Panduan ini harus dibaca dalam hubungannya dengan Kode Etik Profesi, khususnya yang berkaitan dengan Independensi dan Imbal Jasa Profesional.
2. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam menetapkan imbal jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbal jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
3. Adanya panduan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada Anggota dan pemakai jasa profesi akuntan publik bahwa imbal jasa yang diterima mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko dari akuntan publik.

Prinsip Dasar

4. Dalam menetapkan imbal jasa, Anggota harus mempertimbangkan:
 - Kebutuhan klien;
 - Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*);
 - Independensi;
 - Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
 - Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
 - Basis penetapan fee yang disepakati.
5. Imbal jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan.



- Dalam hal imbal jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pengerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan (*Engagement Letter*) yang setidaknya memuat:
 - tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan
 - basis penetapan dan besaran imbal jasa (atau estimasi besaran imbal jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya;
 - Anggota agar selalu:
 - memelihara dokumentasi lengkap mengenai basis pengenaan imbal jasa yang disepakati; dan
 - menjaga agar basis pengenaan imbal jasa yang disepakati konsisten dengan praktek yang lazim berlaku.
6. Imbal jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan dalam Paragraph 4 diatas (Dalam hal ini Anggota harus memperhatikan Kode Etik Profesi yang mengatur mengenai Independensi). Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbal jasa berbasis kontinjensi baik langsung atau tidak langsung.
 7. Sebelum perikatan disepakati, Anggota sudah harus menjelaskan kepada klien, basis pengenaan imbal jasa, cara dan termin pembayaran, dan total imbal jasa yang akan dikenakan.
 8. Dalam hal kemungkinan besar imbal jasa akan meningkat secara substansial di masa datang, klien harus sudah diberitahukan sebelumnya.
 9. Imbal jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak boleh didiskon sebagai imbal jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan imbal jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di masa datang. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan klien.
 10. Untuk organisasi nirlaba dimungkinkan untuk mengenakan imbal jasa dengan harga khusus sepanjang imbal jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa.
 11. Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus menerima imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.
 12. Anggota yang imbal jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya kepada klien atau auditor/akuntan penerus sebelum imbal jasanya dibayar.
 13. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.

Penetapan Tarif Imbal Jasa

14. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
15. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian;
 - Imbalan lain di luar gaji;
 - Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan;
 - Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk staf profesional dan staf pendukung; dan
 - Marjin laba yang pantas.
16. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (Junior, Senior, Supervisor, Manager) dan Partner. Ilustrasi yang dilampirkan pada Panduan ini memuat perhitungan tarif untuk kelompok staf. Setiap Anggota dapat menetapkan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing. Lampiran ini juga memuat ilustrasi penerapan tarif untuk pekerjaan audit pada perusahaan:
 - Kecil sekali (memerlukan maksimum 50 *man-hours*)
 - Kecil (memerlukan maksimum 150 *man-hours*)
 - Menengah Sedang (memerlukan maksimum 500 *man-hours*)
 - Menengah (memerlukan maksimum 1500 *man-hours*)
 - Menengah Besar (memerlukan maksimum 3000 *man-hours*)
 - Besar (memerlukan lebih dari 3000 *man-hours*) – tidak diilustrasikan.

Pencatatan Waktu

17. Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan *time sheet* yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbal jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan efektifitas pekerjaan. *Time sheet* sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.

Penagihan Bertahap

18. Praktek yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Lampiran 2
 Surat Keputusan Ketua Umum IAPI
 Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008
 Tanggal: 2 Juli 2008

Ilustrasi Penetapan Imbal Jasa (Fee) Audit

Proyeksi Jumlah Jam Tersedia (Projected Charge-out Hours) Selama Tahun 20XX

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior
Jumlah Hari Dalam Setahun	365	365	365	365	365
Hari Sabtu dan Minggu	(104)	(104)	(104)	(104)	(104)
Hari Libur dan Cuti Bersama	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)
Cuti Tahunan	(24)	(15)	(12)	(12)	(12)
Jumlah Hari Kerja Setahun	215	224	227	227	227
Jam Kerja Sehari	8	8	8	8	8
Jumlah Jam Kerja Setahun	1,720	1,792	1,816	1,816	1,816
PPL dan Training Lainnya	(80)	(80)	(72)	(60)	(60)
Marketing & Business Development	(288)	(216)	(108)	(54)	
Manajemen & Adminstratif*	(384)	(288)	(144)	(108)	(81)
Jumlah Jam Yang Chargeable Ke Klien (Budgeted)	968	1,208	1,492	1,594	1,675
% Chargeable Hours	56%	67%	82%	88%	92%

* Asumsi: Sudah termasuk waktu *unassigned* antar penugasan

Perhitungan Tarif Imbal Jasa Per-jam (Hourly Charge-Out Rate)

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior
Jumlah Pengambilan Prive Sebulan ¹⁾	35,000,000				
Jumlah Gaji Sebulan ¹⁾		20,000,000	10,000,000	5,000,000	2,500,000
Jumlah Setahun (14 Kali) ²⁾	490,000,000	280,000,000	140,000,000	70,000,000	35,000,000
Jumlah Budgeted Chargeable Hours	968	1,208	1,492	1,594	1,675
Remunerasi Per Chargeable Hours	506,198	231,788	93,834	43,915	20,896

Break-down Total Imbal Jasa Setahun³⁾

Jumlah Remunerasi Partner dan Staf selama setahun	35% dari Total Imbal Jasa Setahun
Jumlah Overhead selama Setahun	35% dari Total Imbal Jasa Setahun
Jumlah Laba	30% dari Total Imbal Jasa Setahun

Tarif Imbal Jasa Per-jam (Hourly Charge-Out Rate) adalah:

Partner	1,446,281 dibulatkan Rp	1,500,000	= US \$	166.67
Manager	662,252 dibulatkan Rp	650,000		72.22
Supervisor	268,097 dibulatkan Rp	275,000		30.56
Senior	125,471 dibulatkan Rp	125,000		13.89
Junior	59,701 dibulatkan Rp	60,000		6.67

¹⁾ Disesuaikan dengan jumlah prive dan gaji yang dibayarkan setiap bulan

²⁾ Atau 13 kali sesuai ketentuan yang berlaku di KAP masing-masing

³⁾ Total remunerasi partner dan staf selama setahun umumnya berkisar antara 20% sampai 40% dari total imbal jasa yang dihasilkan selama setahun

Ilustrasi Perhitungan Imbal Jasa Audit

Perusahaan Kecil Sekali - 50 man-hours

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior	Total
Perencanaan Audit	1	2	3	3	0	9
Pekerjaan Lapangan	1	1.5	3	10.5	20	36
Pelaporan	0.5	1.5	1.5	1.5	0	5
Total Jam	2.5	5	7.5	15	20	50
Charge Out Rate per Jam (Rp)	1,500,000	650,000	275,000	125,000	60,000	
Imbal Jasa yang Diajukan (Rp)	3,750,000	3,250,000	2,062,500	1,875,000	1,200,000	12,137,500

Notes : Imbal Jasa Rata-rata Per-jam (*Composite Rate*) = Rp. **242,750**
 (Secara sederhana Imbal Jasa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam (*man-hours*) dengan *Composite Rate*)

Perusahaan Kecil - 150 man-hours

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior	Total
Perencanaan Audit	3	6	9	9	0	27
Pekerjaan Lapangan	3	4.5	9	31.5	60	108
Pelaporan	1.5	4.5	4.5	4.5	0	15
Total Jam	7.5	15	22.5	45	60	150
Charge Out Rate per Jam (Rp)	1,500,000	650,000	275,000	125,000	60,000	
Imbal Jasa yang Diajukan (Rp)	11,250,000	9,750,000	6,187,500	5,625,000	3,600,000	36,412,500

Notes : Imbal Jasa Rata-rata Per-jam (*Composite Rate*) = Rp. **242,750**
 (Secara sederhana Imbal Jasa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam (*man-hours*) dengan *Composite Rate*)

Perusahaan Menengah Sedang - 500 man-hours

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior	Total
Perencanaan Audit	10	20	30	30	0	90
Pekerjaan Lapangan	10	15	30	105	200	360
Pelaporan	5	15	15	15	0	50
Total Jam	25	50	75	150	200	500
Charge Out Rate per Jam (Rp)	1,500,000	650,000	275,000	125,000	60,000	
Imbal Jasa yang Diajukan (Rp)	37,500,000	32,500,000	20,625,000	18,750,000	12,000,000	121,375,000

Notes : Imbal Jasa Rata-rata Per-jam (*Composite Rate*) = Rp. **242,750**
 (Secara sederhana Imbal Jasa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam (*man-hours*) dengan *Composite Rate*)

Perusahaan Menengah - 1500 man-hours

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior	Total
Perencanaan Audit	30	60	90	90	0	270
Pekerjaan Lapangan	30	45	90	315	600	1080
Pelaporan	15	45	45	45	0	150
Total Jam	75	150	225	450	600	1500
Charge Out Rate per Jam (Rp)	1,500,000	650,000	275,000	125,000	60,000	
Imbal Jasa yang Diajukan (Rp)	112,500,000	97,500,000	61,875,000	56,250,000	36,000,000	364,125,000

Notes : Imbal Jasa Rata-rata Per-jam (*Composite Rate*) = Rp. **242,750**
 (Secara sederhana Imbal Jasa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam (*man-hours*) dengan *Composite Rate*)

Perusahaan Menengah Besar - 3000 man-hours

	Partner	Manager	Supervisor	Senior	Junior	Total
Perencanaan Audit	60	120	180	180	0	540
Pekerjaan Lapangan	60	90	180	630	1200	2160
Pelaporan	30	90	90	90	0	300
Total Jam	150	300	450	900	1200	3000
Charge Out Rate per Jam (Rp)	1,500,000	650,000	275,000	125,000	60,000	
Imbal Jasa yang Diajukan (Rp)	225,000,000	195,000,000	123,750,000	112,500,000	72,000,000	728,250,000

Notes: Imbal Jasa Rata-rata Per-jam (Composite Rate) = Rp. **242,750**

(Secara sederhana Imbal Jasa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam (man-hours) dengan Composite Rate)

